



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MOROTAI SELATAN

Jln. TVRI Desa Juanga email: dikbud@pulaumerotarkab.go.id Web: dikub.pulaumerotalkab.go.id kode Pos. 97771

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 420/176/DIKBUD.K/VIII/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP KRISTEN DARUBA TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

- Menimbang** :
- a. bahwa SK Izin Operasional Sekolah SMP KRISTEN DARUBA yang awal berdiri sekolah tidak ditemukan lagi arsipnya baik di sekolah maupun di badan arsip daerah;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya Operasional Sekolah SMP KRISTEN DARUBA sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan Izin kepada Sekolah SMP KRISTEN DARUBA;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai tentang izin Operasional Sekolah SMP KRISTEN DARUBA.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 20 Tahun 2016, Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);

MEMUTUSKAN

Ménetapkan

- PERTAMAN** : Kepada nama sekolah terlampir diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formla.
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Kepada pemegang izin operasional tersebut agar mematuhi segala ketentuan yang ada menurut peraturan perundang-undang dan ketentuan daerah didalam melaksanakan operasional sekolah;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 11 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan



F. REVI DARA, M.Pd.
NIP. 197102151999031010

Tembusan Yth :

1. Bupati Pulau Morotai, di Morotai Selatan (Sebagai Laporan);
2. Sekertaris Daerah Kabupaten Pulau Morotal, di Morotal Selatan (Sebagai Laporan);
3. Arsip